

**PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PULAU GILI LABAK
KABUPATEN SUMENEP**

(Studi Implementasi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 33 Tahun 2009)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam

Ilmu Hukum

Oleh :

Febrian Eko Kurniawan

125010102111021



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

**PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PULAU GILI LABAK
KABUPATEN SUMENEP**

**(Studi Implementasi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2009)**

Febrian Eko Kurniawan, Dr. Moh. Fadli SH., M.Hum., Haru Permadi SH., MH.,

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Febrianekokurniawan2@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ilmiah ini membahas tentang peran Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep terhadap pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep di tinjau dari Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009. Hal ini dilatarbelakangi penyimpangan yang terjadi tidak sesuai dengan kearifan lokal dan kebudayaan sekitar, serta konsep pariwisata berkelanjutan. Pengembangan kawasan ekowisata bahari Pulau Gili Labak akan dilakukan pada tahun 2016. Pengembangan kawasan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain: 1.) peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar pulau Gili Labak dan peningkatan PAD melalui sektor kepariwisataan. 2.) potensi pulau Gili Labak yang banyak dan perlu di kembangkan. 3.) mengamankan kepemilikan pulau Gili Labak. 4.) mengoptimalkan pengelolaan kawasan. Adapun kendala dalam pengembangan ekowisata di pulau Gili labak yaitu permasalahan anggaran, alat transportasi dan kurang optimalnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Upaya dari DISBUDPARPORA terkait kendala tersebut yaitu membuka peluang invetasi, pemenuhan alat transportasi yang layak dibantu Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, dan meningkatkan koordinasi, sinergitas dan konsolidasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci : Pengembangan Pulau Gili Labak, ekowisata, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009

Abstract

Writing a scientific article is about the role of the Department of Tourism, Youth and Sports culture Sumenep towards tourism development on the island of Gili labak Sumenep in the review of Article 4 Paragraph (1) Regulation of the Minister of the Interior No. 33 of 2009. This is motivated deviations do not match with local wisdom and culture around, and the concept of sustainable tourism. The development of marine ecotourism area of Gili labak Island will be conducted in 2016. The development of these areas is supported by several factors, there others: 1.) improvement of living standards for people around the Gili labak islands and increase revenue through the tourism sector. 2.) potential Gili labak islands are many and need to be developed. 3.) securing ownership of the island of Gili labak. 4.) optimizing the management of the area. The obstacles in the development of ecotourism on the island of Gili labak that budget issues, transportation tools and less than optimal coordination between work units (SKPD). Disbudparpora related efforts of these obstacles are opportunities invetasi, fulfillment of transportation deserving Sumenep District Department of Transportation, and improve coordination, synergy and consolidation among the regional work units (SKPD) in Sumenep.

Keywords: *Development Gili labak Island, ecotourism, Minister Regulation No. 33 Year 2009*

Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah menjadi andalan perekonomian daerah. Sektor pariwisata sering dikaitkan dengan berkembangnya suatu daerah karena umumnya pengembangan sektor pariwisata akan berdampak pada daerah tersebut melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini sebagai salah satu sikap dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah menjadikan tugas pemerintah daerah semakin banyak dalam pengembangan ekowisata. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan

unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal¹.

Pengembangan ekowisata didaerah harus disertai dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah dan konsep pengembangan ekowisata yang secara garis besar turunan dari konsep kepariwisataan. Pengembangan ekowisata di suatu daerah wisata sangat perlu adanya dan pengembangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 4 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 (Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Didaerah) bahwa Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekowisata meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian. Dalam tahap perencanaan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menuangkan RKPD, RKJPD, dan RKJMD. Dalam tahap perencanaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memaduserasikan perencanaan pengembangan ekowisata didaerah dan Bupati membentuk Tim Koordinasi dalam menjalankan tugas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Tahap pemanfaatan yang dimaksud dalam hal ini ialah pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata. Pemanfaatan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai langkah untuk mengembangkan ekowisata di daerah sehingga tergali potensi-potensi dari pariwisata alam tersebut. Dalam pengendalian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap ekowisata dan menyediakan sarana dan prasarana untuk ekowisata sehingga menciptakan ekowisata yang aman dan nyaman bagi para pengunjung dan tetap terjaganya kearifan lokal dari suatu daerah.

Dalam 3 tahun terakhir Pulau Gili Labak menjadi tujuan wisata yang laris dikunjungi berbagai macam pelancong baik turis mancanegara maupun turis lokal. Gili Labak adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara Pulau Puteran atau Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kecamatan Talango berada di Pulau Puteran dan terletak di 144° 02' 276" Bujur Timur dan 07° 12' 172" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 5 Ha yang termasuk dalam Dusun Lembana, Desa Kombang,

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah

Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep.² Pulau Gili Labak dihuni oleh 37 Kartu Keluarga dan 1 Rukun Tetangga dengan 106 warga penduduk.³ Pulau Gili Labak saat ini menjadi destinasi wisata andalan yang banyak dikunjungi para wisatawan selama 3 tahun terakhir karena keindahan pasir putih dan keasrian alamnya yang masih alami. Hal tersebut merupakan implikasi dari otonomi daerah yang membawa dampak positif bagi Kabupaten Sumenep karena dengan ini Sumenep dapat menggali potensi-potensi dalam sektor pariwisata yang ada di Sumenep. Sektor pariwisata menjadi sektor andalan perekonomian daerah yang harus dikembangkan dan harus diadakan penggalan potensi-potensi yang ada di daerah yang diharapkan sektor pariwisata tersebut dapat menunjang sektor-sektor lainnya sebagai bentuk dari pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ini, Pemerintah Daerah Sumenep dapat menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku sebagai salah satu usahanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sehingga dapat menunjang sektor lain untuk pembangunan daerah Kabupaten Sumenep. Hal-hal yang dijelaskan diatas merupakan dampak positif dari keberadaan pulau Gili Labak terhadap Kabupaten Sumenep. Namun karena Pulau Gili Labak belum disentuh atau belum dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep pada umumnya dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada khususnya, maka dampak negatif pun menghampiri keberadaan Gili Labak.

Destinasi wisata harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus di penuhi. Persyaratan yang utama untuk wisata wilayah pesisir dan atau pulau-pulau kecil antara lain mengenai fasilitas umum, dermaga atau pelabuhan, dan angkutan laut yang memenuhi standar. Gili Labak sebagai destinasi wisata pulau yang telah berjalan lebih dari 3 tahun ini tidak memenuhi syarat tersebut karena tidak adanya dermaga khusus dan angkutan laut yang tidak memenuhi standar. Hal tersebut terbukti dengan angkutan yang dipakai menuju ke Gili Labak ini merupakan perahu yang dipakai nelayan untuk mencari ikan dan perahu harus berlabuh di bibir pantai. Dampak dari perahu yang harus berlabuh di bibir pantai tersebut menyebabkan kerusakan terumbu karang sampai

²CV. Laut Biru Express,2016, **Artikiel Letak Geografis Gili Labak (online)**,<http://gililabak.id/gililabak.php> , diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs.Sutrisno, Msi sebagai Camat Talango , di Kantor Kecamatan Talango pada Hari Selasa Tanggal 7 Juni 2016

sejauh 20 meter dari bibir pantai karena para pengunjung harus turun sehingga menginjak terumbu karang.⁴ Dampak kerusakan terumbu karang dalam laut ini bertolak belakang dengan pengembangan ekowisata yang berbasis kearifan lokal. Dampak negatif tersebut akan bertambah apabila tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai wisata Gili Labak. Kerusakan terumbu karang tiap tahun bertambah sehingga tahun 2015 mencapai 25 meter dari bibir pantai dalam keadaan surut.⁵ Tidak hanya itu, dampak negatif juga tampak jelas terasa yang merupakan dampak dari para wisatawan yg berkunjung dan menginap di pinggir pantai atau camping. Hal tersebut terjadi karena belum tersedianya penginapan dan tidak adanya pengawasan untuk kegiatan para wisatawan. Segala bentuk dampak negatif yang telah dijabarkan diatas akan bertambah luas dan akan berdampak buruk apabila Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Sumenep tidak ada respon dan tidak adanya regulasi yang dibuat untuk mengatur keberadaan ekowisata tersebut.

Keadaan seperti ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah karena pengadaan ekowisata ini tidak disertai dengan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menjadi tugas dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kekosongan hukum yang terjadi ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang harus lebih bersikap aktif dalam menanggapi permasalahan ini sehingga dapat tercipta ekowisata yang sesuai dengan kebudayaan dan kearifan lokal serta ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengembangan ekowisata Pulau Gili Labak ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 ?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak

⁴ Data Diperoleh Dari Hasil Wawancara dengan Tuter Farida Hanifah Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, **Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep**, hasil Prasurey Tanggal 18 April 2016

⁵ Op cit.

menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009?

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁶

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.

D. Jenis Data

a. Data Primer

Jenis data primer adalah jenis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan responden dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan warga Pulau Gili Labak, kegiatan wawancara ini untuk mengumpulkan data informasi yang terkait dengan peranan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung pengembangan ekowisata daerah.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen di lokasi penelitian, literatur maupun hasil penelusuran di internet. Jenis data sekunder tersebut dapat melalui studi kepustakaan dan penelusuran melalui internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti 2 Perwakilan Dina Kebudayaan

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak dan Perwakilan warga Pulau Gili Labak selaku responden atau informan yang berasal dari lokasi penelitian yaitu di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep yang berhubungan dengan penelitian dan data hasil observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi-studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara dicatat dan data yang dikumpulkan baik dari dokumen resmi maupun penelusuran internet.

F. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini diambil di Pemerintah Kabupaten Sumenep pada khususnya dan warga pulau Gili Labak Kab.Sumenep pada umumnya. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak, Kepala Desa Kombang Kabupaten Sumenep, Kasubag Program dan Perencanaan, Kasi Kerjasama dan Pengembangan Wisata, Kasi Pengolahan Data Wisata, Pemasaran Keseniaan dan Wisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemberi informasi dan dideskriptifkan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini sumber data dari wawancara menjadi data yang dijadikan sebagai bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Pembahasan

1. Bentuk konsep pengembangan ekowisata Pulau Gili Labak ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009

Pada saat ini ekowisata telah berkembang. Wisata ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengamatan burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak hutan belantara, tetapi terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Ekowisata ini kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata dijadikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk melakukan pengembangan kegiatan wisata alam. Konsep ini menitikberatkan pada keberlangsungan keasrian lingkungan. Secara garis besar konsep ekowisata ini pula digunakan sebagai konsep dalam pariwisata dengan konsep kepariwisataan berkelanjutan.

Pengembangan ekowisata merupakan salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sumenep yang banyak melibatkan aparatur negara dengan tujuan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara serta pembagunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Pengembangan konsep ekowisata pada tahun 2016 akan difokuskan kepada pengembangan Pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata bahari. Pulau Gili Labak adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara Pulau Puteran atau Pulau Madura. Secara administratif, pulau Gili Labak bernama pulau Gili Lawak. Perubahan penyebutan nama tersebut dikarenakan kultur atau budaya masyarakat madura dimana warga pulau Madura yang mengganti huruf "W" dengan huruf "B". pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kecamatan Talango berada di Pulau Puteran. Terletak di 144° 02' 27" Bujur Timur dan 07° 12' 17" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar

5 Ha yang termasuk dalam Dusun Lembana, Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.⁷

Pulau Gili Labak menjadi tujuan wisata andalan karena keindahan ekosistem kekayaan bawah laut dan keasrian alam dan pasir putih. Pulau Gili Labak merupakan kawasan ekowisata bahari karena Pulau Gili Labak mengandalkan kekayaan alam dan ekosistem bawah laut sebagai daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Pengembangan ekowisata di Pulau Gili Labak pada tahun 2016 ini ditujukan untuk melindungi kekayaan alam, budaya sekitar dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Pulau Gili Labak. Sebagaimana diketahui, Pulau Gili Labak sebagai kawasan wisata bahari perlu adanya pengembangan secara berkelanjutan sehingga Pulau Gili Labak dapat dijadikan destinasi wisata berkelanjutan yang menjaga keasrian lingkungannya. Kawasan Pulau Gili Labak sebagai wisata bahari dikhususkan untuk menikmati keanekaragaman hayati bawah laut, menikmati keunikan budaya masyarakat sekitar dan keindahan pasir putih.

Menurut amanat dari Undang-Undang tentang Kepariwisata⁸ yang menjadi dasar hukum dalam pengembangan potensi pariwisata di daerah yang memiliki peraturan pelaksana, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah dan sesuai dengan Permendagri tersebut Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan potensi ekowisata di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2009.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 33 Tahun 2009, Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut harus tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD⁹.

Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pariwisata daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Sutrisno, Msi, Selaku Camat di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Tanggal 7 Juni 2016

⁸ Indonesia, **Undang-Undang tentang Kepariwisata**, UU Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

⁹ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah

Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025, Pasal 4 Huruf (f) menyebutkan bahwa RPJPD memiliki tujuan untuk pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumberdaya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.¹⁰ Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Sumenep bersungguh-sungguh dalam mengembangkan potensi alamnya dimana Pulau Gili Labak yang menjadi sasaran dalam pengembangan sektor pariwisata berwawasan lingkungan atau bisa disebut ekowisata. Menurut Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep 2017, Pengembangan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan berbasis kepentingan masyarakat lokal menjadi arah tujuan pembangunan dalam pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tertuang dalam BAB IV Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam pengembangan ekowisata Pulau Gili Labak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menuangkan pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Huruf (g) bahwa dalam BAB VII terkait KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, Pembangunan dibidang kepariwisataan dimuat dalam Kebijakan umum, Program pembangunan daerah, penetapan fokus program pembangunan daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pengembangan Pulau Gili Labak sebagai ekowisata bahari mejadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga bersama Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kab. Sumenep. Rencana pengembangan Pulau tersebut dalam tahap pendanaan. Dalam pendanaan ini Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk pengembangan Pulau Gili Labak. BPWS membantu pengembangan Pulau Gili Labak beserta membantu permohonan

¹⁰ Pasal 4 Huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025

dana yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat, dan APBD Kab.Sumenep Tahun 2015 sebagai sumber dana pengembangan Gili Labak.

Pengembangan ini berjalan tidak baik karena dalam hal ini kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Sumenep beserta SKPD lainnya masih belum maksimal terlihat dengan keadaan Pulau Gili Labak sebagai berikut :

Gambar 4.5 : Keadaan Pulau Gili Labak



Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2016

Dari gambar diatas jelas bahwa pengembangan Pulau Gili Labak tidak berjalan maksimal karena kurang serasinya kerja instansi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pulau tersebut. Sebagaimana tertuang dalam konsep ekowisata terkait prinsip wisata, pengembangan ekowisata harus dapat memberikan pengalaman yang original kepada pengunjung. Tidak hanya itu dari gambar tersebut terlihat ketidaksesuaian pengembangan pulau Gili Labak dengan prinsip konservasi. Jelas bahwa fasilitas penunjang kenyamanan kegiatan wisata tidak terlihat di gambar tersebut. Hal itu dibuktikan pula dengan warung atau penjual makanan tidak tertata rapi dan MCK atau toilet yang tersedia tidak menggunakan air tawar

melainkan masih menggunakan air laut. Dermaga yang tersedia tidak berfungsi karena letaknya yang salah sehingga dari gambar tersebut perahu berlabuh dibibir pantai dan menyebabkan kerusakan pada terumbu karang.

Pada tahun 2016 fokus pengembangan Pulau Gili Labak yang akan dilakukan Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Sumenep ditekankan kepada pengembangan sarana dan prasarana. Berikut merupakan beberapa hal yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga antara lain:

1. Dermaga : Dermaga di pulau Gili Labak tidak difungsikan sebagaimana mestinya karena letaknya yang salah yaitu disebelah utara sedangkan perahu yang datang dari arah timur. Kesalahan letak tersebut menyebabkan perahu berlabuh di bibir pantai. Maka dari itu perlu dibangunnya dermaga baru di bagian timur sehingga perahu dapat berlabuh dengan benar.
2. Sekretariat : belum adanya area sekretariat ini menyebabkan kesulitan dalam pendataan pengunjung dan pembelian tiket masuk kawasan tersebut. Maka dari itu perlu adanya tempat sekretariat untuk mempermudah urusan pendataan dan pengawasan kegiatan wisatawan.
3. Penunjang : area penunjang dibutuhkan untuk membuat kenyamanan kegiatan wisata. Mengingat Pulau Gili Labak merupakan kawasan ekowisata bahari maka pengembangan yang dilakukan ialah pengembangan yang menunjang kegiatan bawah laut. Dalam pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan wisata yang perlu dilakukan yaitu dengan pengembangan dan penataan area kuliner, wahana permainan anak, edukasi pengolahan ikan, tempat penyediaan souvenir, penyediaan tempat penyewaan alat-alat *snorkling* dan *diving*, penyediaan homestay, paving dan penyediaan air bersih mengingat MCK masih menggunakan air laut.¹¹

Dalam tahap pemanfaatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta dibantu dengan SKPD lainnya bekerjasama dalam pengelolaan,

¹¹ Data Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenny Mei Haryanti N, SE Selaku Kasubag Program dan Perencanaan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Tanggal 7 Juni 2016

pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi yang ada pada kawasan pulau Gili Labak. Tidak hanya instansi tersebut saja, tetapi dalam hal ini perlu melibatkan warga sekitar dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) pulau Gili Labak untuk membuat ekowisata berbasis lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Menurut amanat dari pasal 9 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009¹² Pemanfaatan yang dilakukan perseorangan atau badan hukum harus dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari pasal tersebut pengembangan Pulau Gili Labak belum berjalan dengan baik terkait tahap pemanfaatan ekowisatanya karena Pulau Gili Labak masih dikelola oleh perseorangan atau warga sekitar.

Hal-hal tersebut diatas menimbulkan dampak negatif terhadap Pulau Gili Labak. Dampak yang timbul antara lain :

1. Belum maksimalnya penyediaan sarana-prasarana di kawasan tersebut.
2. Tidak terpeliharanya terumbu karang yang ada di bawah laut karena ulah wisatawan padahal semua itu sebagai daya tarik kawasan tersebut.
3. Kurangnya penjagaan terhadap kegiatan wisatawan yang berkunjung ke pulau Gili Labak yang menyebabkan pasir putih terusak oleh kegiatan wisatawan yang membuat api unggun.
4. Tidak adanya pengamanan atau pun penjagaan terhadap kegiatan wisatawan menyebabkan penyimpangan yaitu wisatawan mancanegara yang memakai bikini sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan budaya sekitar.
5. Belum tergalinya potensi yang ada di Pulau Gili Labak

Tahap pengendalian sangat penting bagi pengembangan ekowisata di Pulau Gili Labak. Dalam Tahap pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, meliputi menentukan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian kawasan. Dalam tahap pengendalian pengembangan ekowisata

¹² Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.

di pulau Gili Labak tidak berjalan dengan baik karena telah dibuktikan dalam penjelasan sebelumnya bahwa sarana dan prasarana belum terpenuhi serta kurangnya alat penunjang kegiatan yang memberikan kenyamanan dan pengalaman baru bagi kegiatan wisata. Tahapan- tahapan yang telah dijabarkan merupakan tahapan yang berkesinambungan yang harus berjalan selaras dan bersinergis antara Pengembang dan lingkungan hidup sehingga menciptakan ekowisata bahari di Pulau Gili Labak yang berbasis lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat lokal

2. Kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009

A. Kendala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 :

- 1) Anggaran yang diminta oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep.
- 2) Alat transportasi yang kurang memadai dan wilayah yang tidak mudah dijangkau menyebabkan kesulitan bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan SKPD lainnya dalam melakukan survey menuju ke pulau Gili Labak untuk selanjutnya mencari inovasi pengembangan ekowisata tersebut.
- 3) Belum maksimalnya sinergitas dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengembangkan pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata bahari.

B. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009



- 1) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep akan membuka peluang investasi kepada investor dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata bahari di pulau Gili Labak.
- 2) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep akan meningkatkan keamanan dalam alat transportasi dengan cara megkoordinasi Dinas Perhubungan guna memenuhi alat transportasi laut yang aman bagi kegiatan survey tempat dan ataupun nantinya bagi para wisatawan.
- 3) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep harus meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan konsolidasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep.

Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta analisis data bahwa pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan ialah sebagai berikut:

1. Konsep pengembangan ekowisata bahari pulau Gili Labak Dalam tahap pemanfaatan dan pengendalian masih belum dilaksanakan secara optimal sehingga tahap tersebut masih terdapat kekurangan, antara lain: Tahap pemanfaatan terkait penggalian potensi, pemeliharaan kawasan, pengamanan dan pengelolaan kawasan pulau Gili Labak belum berjalan secara maksimal. Disamping kelemahan dalam konsep pemanfaatan terdapat juga kelemahan pada kosep pengendalian kawasan ekowisata bahari pulau Gili Labak, diantaranya : dalam tahap pengendalian fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian kawasan ekowisata.
2. Kendala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 :

- a. Anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan ekowisata tersebut.
- b. Terkendala alat transportasi menuju pulau Gili Labak karena belum tersedia alat transportasi yang aman dan nyaman bagi kegiatan wisata
- c. Kurang maksimalnya sinergitas SKPD Kabupaten Sumenep dalam pengembangan ekowisata di daerah.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 :

- a. Membuka peluang investasi kepada para investor dalam pengembangan ekowisata pulau Gili Labak
- b. Disbudparpora meningkatkan koordinasi dengan Dishub Kab. Sumenep dalam pemenuhan alat transportasi
- c. meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan konsolidasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep

B. Saran

Secara keseluruhan saran yang diberikan oleh penulis ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep serta pihak pengelola pulau Gili Labak, antara lain:

1. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak.
2. Perlu adanya tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Maka dari itu perlu adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Sumenep agar pengembangan kawasan ekowisata bahari di pulau Gili Labak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kearifan lokal dan kebudayaan masyarakat.
3. Dalam pengembangan ekowisata berbasis lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat lokal, maka Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep harus memberikan pemahaman terhadap warga pulau Gili Labak dan pengetahuan terkait konservasi lingkungan pulau Gili Labak agar yang menjadi daya tarik pangsa pasar tersebut tetap terjaga sebagai bentuk pembangunan destinasi berkelanjutan.

4. Peningkatan promosi dan perluasan pasar ekowisata di daerah pulau Gili Labak
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung potensi wisata pulau Gili Labak.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2010

Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Suryo Sakti Hadiwijoyo, **Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

JURNAL

Fauzan Kahfi, **Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo-Riau**, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Konsentrasi Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang

Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

INTERNET

CV. Laut Biru Express, 2016, **Artikel Letak Geografis Gili Labak** (*online*),

<http://gililabak.id/gililabak.php> , diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

Radar Madura , **Wisatawan Gili Labak Harus Patuhi Norma,**

<http://radarmadura.co.id/2015/06/wisatawan-gili-labak-harus-patuhi-norma/>,

2015 ,di akses pada tanggal 23 Februari 2016 , 18.00 WIB.

Sekilas Kabupaten Sumenep, [http://www.lontarmadura.com/sekilas-](http://www.lontarmadura.com/sekilas-kabupaten-sumenep/)

[kabupaten-sumenep/](http://www.lontarmadura.com/sekilas-kabupaten-sumenep/), diakses pada tanggal 15 April 2016